

# UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

---

Skripsi Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum  
Semester Ganjil 2015/2016

## PENERAPAN ASAS KEPENTINGAN TERBAIK BAGI ANAK DALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN ANAK DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN (STUDI DI WILAYAH LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A BATAM)

JUNEVI MARIYANTI MANALU  
NPM: 1251067

### Abstrak

Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka kepentingan terbaik bagi anak menjadi pertimbangan utama kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, yaitu hak mendapatkan pendidikan, pembinaan kerohanian, kemandirian, rekreasi dan olahraga khususnya kepada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) maupun Anak Didik Pemasarakatan yang berada di dalam Lembaga Pemasarakatan Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan yang juga merupakan amanat dari konstitusi.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu *pertama*, penerapan asas kepentingan terbaik bagi anak dalam upaya pembinaan anak di Lembaga Pemasarakatan Anak dalam sistem peradilan anak?, *kedua*, proses pemulihan mentalitas anak setelah menjalani masa pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah bersama dengan masyarakat?.

Penelitian ini menggunakan landasan konseptual, yuridis dan teori. Landasan yuridis berupa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan. Kemudian, landasan teori yang di adopsi adalah Teori Hukum Progresif oleh Satjipto Rahardjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris. Objek Penelitian ini adalah Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Barelang. Oleh sebab itu, metode analisis data dalam penelitian ini disebut kualitatif deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas kepentingan terbaik anak sudah diterapkan dengan baik sesuai peraturan perundang-undangan dilihat dari program pembinaan di Lapas Kelas II A Barelang dan tingkat residivis yang kecil dan program asimilasi untuk pemulihan mentalitas anak di dalam Lapas, namun hanya kurangnya kepedulian masyarakat bagi anak mantan Lapas terkait pemulihan kembali mentalitas anak di lingkungan.

Kata Kunci : *Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak, Lembaga Pemasarakatan*